



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jamaluddin Bin Cuddin, tempat dan tanggal lahir Ternate, 02 November 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( Acoting Telkom ), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 004 Rw. 002kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate sebagai Pemohon;

melawan

Nasdianti Binti Yusuf Hi. Taher, tempat dan tanggal lahir , 02 November 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta ( Karyawan Bank BTPN ), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sangaji Kec. Kotaternate Utara Kota Ternate sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal ..... telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 07 April 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon ( Jamaluddin Bin Cuddin ) untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji terhadap Termohon ( Nasdianti Binti Yusuf Hi. Taher ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas #gugatan\_permohonan# tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa .....  
.....;
2. Bahwa .....  
.....;
3. Bahwa .....  
dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ternate telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar# agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama .....bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera #satker# telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor ..... tanggal ..... yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar#, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_pangjar# yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H dan Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HASANAH, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

Hakim Anggota,

Drs. H MUNAWIR HUSAIN

AMAHORU, SH

Panitera Pengganti,

HASANAH, S.Hi

**Perincian biaya :**

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp120.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp211.000,00**

( dua ratus sebelas ribu rupiah )